



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN.Amb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

N a m a : **David Haliwela;**  
Tempat tanggal lahir : Suli, 22 Januari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;  
Alamat : RT. 014 Dusun. Latuslamu Desa Suli Kecamatan

Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 April 2024 dengan Nomor Register: 100/Pdt.P/2024/PN.Amb yang diterima pada tanggal 16 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Kristofan Ehud Pelamonia.
2. Bahwa orang tua dari Kristofan Ehud Pelamonia yang ayahandanya bernama Benny Pelamonia dan ibunya bernama Alm. Syane Laurens saat ini berkedudukan di Pukad Pakarisan Panter-Bali.
3. Bahwa sejak Kristofan Ehud Pelamonia datang ke ambon bersama orang tuanya Benny Pelamonia, Kristofan Ehud Pelamonia sudah tinggal bersama pemohon dan sudah melepas hak asuh penuh perwalian kepada pemohon David Haliwela.
4. Bahwa anak yang bernama Kristofan Ehud Pelamonia tempat dan tanggal lahir Ambon, 09 April 2005, pekerjaannya belum ada, statusnya belum kawin, pendidikan SMA dan akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura.
5. Bahwa dalam segala urusan surat-surat dan semua kepentingan dari Kristofan Ehud Pelamonia yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemohon.

Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 100/Pdt.P/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Kristofan Ehud Pelamonia untuk pengurusan seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura Ambon.
3. Membebankan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8101142201630001 tertanggal 23-07-2012 atas nama **David Haliwela**; (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 8101142302081069 tertanggal 07-06-2022 atas nama Kepala Keluarga **David Haliwela** (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8101140904050006 tertanggal 04-10-2022, atas nama **Kristofan Ehud Pelamonia** (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3244/CS.DMT/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama **Kristofan Ehud Pelamonia** (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74/CS.SH/1989 tanggal 9 Maret 1989, atas nama Pemohon (diberi tanda P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 0857/NS/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani Raja Negeri Suli Habel Suitela, S.Pd (diberi tanda P.6);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah di dengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Richard Samuel Salampessy**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa orang tua dari **Kristofan Ehud Pelamonia** bertempat tinggal di Luar Kota Ambon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Kristofan Ehud Pelamonia** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi **Kristofan Ehud Pelamonia**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari **Kristofan Ehud Pelamonia** untuk pendaftaran Seleksi Prajurit TNI-AD di Ambon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah Petani dan bertempat tinggal di Dusun Latuslamu Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ine Pelamonia**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua dari **Kristofan Ehud Pelamonia** bertempat tinggal di Luar Kota Ambon tepatnya di Bali;
- Bahwa **Kristofan Ehud Pelamonia** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Penerimaan calon TNI-AD Ajendam XVII/ Pattimura yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi **Kristofan Ehud Pelamonia**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari **Kristofan Ehud Pelamonia** untuk pendaftaran Seleksi Prajurit TNI-AD di Ambon;
- Bahwa selama ini **Kristofan Ehud Pelamonia** tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini.;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan nomor 100/Pdt.P/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Ambon memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa orang tua dari **Kristofan Ehud Pelamonia** bertempat tinggal di Luar Kota Ambon tepatnya di Bali;
- Bahwa **Kristofan Ehud Pelamonia** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Penerimaan calon TNI-AD Ajendam XVI/ Pattimura yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi **Kristofan Ehud Pelamonia**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari **Kristofan Ehud Pelamonia** untuk pendaftaran Seleksi Prajurit TNI-AD di Ambon;
- Bahwa selama ini **Kristofan Ehud Pelamonia** tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah Petani dan bertempat tinggal di Dusun Latuslamu Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali dari **Kristofan Ehud Pelamonia** guna keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan **Kristofan Ehud Pelamonia** akan mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi Penerimaan calon TNI-AD Ajendam XVI/ Pattimura yang dilaksanakan di Ambon;

Menimbang, bahwa selama ini **Kristofan Ehud Pelamonia** tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.dengan penetapan ini ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan nomor 100/Pdt.P/2024/PN Amb



**M E N E T A P K A N**

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **David Haliwela** sebagai **Wali** terhadap seorang yang bernama **Kristofan Ehud Pelamonia**, tempat/tanggal lahir: Ambon, 09 April 2005, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Latuslamu Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupten Maluku Tengah untuk pengurusan Seleksi Penerimaan calon TNI-AD Ajendam XVII/ Pattimura yang dilaksanakan di Ambon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Wilson Shriver, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Falydia Tuhusula, S.Sos,S.H

Wilson Shriver, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /Atk: Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. —
4. PNBP Panggilan : Rp. —
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)